

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah sesuai dengan undang-undang, belum mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah (PERDA No. 3 Tahun 2013). Pasal 2 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam hal ini jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Jawa Tengah salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB dan Bea Cukai) dan biaya balik Nama. yang digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pengelolaan dan pembangunan daerah. Dan masih banyak wajib pajak yang belum taat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan jatuh tempo.

Pengetahuan Wajib Pajak adalah segala informasi yang berkaitan dengan tata cara dan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh 4.444 Wajib Pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang lebih besar dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak pengetahuan pajak yang diperoleh maka wajib pajak akan memahami kewajiban pajak dan sanksi atas pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu tanpa ada paksaan.

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) Seiring bertambahnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun kepatuhan wajib pajak dan sumber pendapatan daerah akan meningkat dengan mengenakan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Dengan peran aktif Samsat sebagai petugas pajak, pertumbuhan ini akan berjalan lancar.

Kepatuhan wajib pajak adalah hati nurani pribadi yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyebab tidak patuhnya wajib pajak adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan nasional (Kowel et al 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi wajib pajak, antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak. Sifat takut-takut Wajib Pajak tercermin dari kesungguhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta Memahami Wajib Pajak dan fungsi pajak untuk keseriusan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin paham untuk patuh terhadap wajib pajaknya, sehingga meningkatkan kepatuhan (Astana & Lely, 2017).

Meningkatkan kesadaran wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban pembayaran, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada saat yang sama, jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah. Tentu saja, semakin sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang teliti akan lebih memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Selain sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena Indonesia merupakan negara hukum, tentunya memiliki undang-undang sendiri yang mengatur tentang peraturan umum. mengenai peraturan umum tersebut terkait dengan revisi keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pemerintah mengenakan denda yang sangat tinggi pada pembayar pajak yang disengaja karena tidak membayar pajak, yang

diharapkan. Hal ini dapat membuat wajib pajak lebih patuh, patuh dan membayar pajak tepat waktu. Tentunya dengan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan berdampak pada pendapatan nasional, dan pendapatan baik pusat maupun daerah dapat digunakan sebagai sumber pembangunan nasional.

Sholecha (2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak secara otomatis mengetahui dan mengetahui bahwa jika tidak maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Membuat. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Satu dari permasalahan yang sering muncul adalah masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor, mulai dari keterlambatan pembayaran hingga wajib pajak yang tidak mau mengajukan pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak di suatu negara untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan metode pemungutan jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat digunakan sebagai objek keuangan bagi otoritas lokal dan berperan dalam penggunaan kendaraan bermotor. Pemerintah daerah percaya bahwa kendaraan bermotor dapat meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Tentunya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pendapatan fiskal daerah dan memungut pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor.

Kantor Wilayah UPPD/SAMSAT. ialah tempat wajib pajak membayar pajak, Kabupaten Semarang telah bekerja keras untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. SAMSAT Pajak Kendaraan Online Kabupaten Semarang Adalah layanan yang diberikan oleh kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Semarang. Tujuan dari pelayanan ini adalah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi wajib pajak untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pertanyaan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

1.3 Tujuan Penelitian

1. Pemeriksaan dan analisis dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
2. Pemeriksaan dan analisis dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
3. Pemeriksaan dan analisis dampak tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak terutama masalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak.

2. Manfaat Praktisa.

a) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, serta masukan bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (One-stop Administration Services Office) pembayaran pajak perbendaharaan.

b) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dunia perpajakan dan mengaplikasikan teori perpajakan yang didapat pada saat menjadi mahasiswa. Kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sosial.

c) Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi, Anda dapat memberikan informasi tentang perpajakan, dan Anda dapat mengevaluasi kinerja Samsat dan memahami pentingnya perpajakan bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.